

Produk Deskripsi:

Asuransi Salam Hasanah merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (Unit Link) dengan regular Kontribusi yang dilengkapi dengan berbagai perlindungan asuransi tambahan. Produk ini memberikan manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Bonus yang diberikan berupa Bonus Kontribusi dan Bonus Ujrah Administrasi yang diberikan mulai Tahun Kontribusi ke-6 dan Manfaat investasi yang menawarkan fleksibilitas bagi Pemegang Polis untuk memilih sesuai kebutuhan demi mencapai kebebasan yang Pemegang Polis inginkan.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Pemegang Polis

Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Pengelola.



Pengelola

PT. Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).



Harga Unit

Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi dengan jumlah seluruh Unit penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Polis dari setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui surat kabar dan/atau media resmi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.



Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa atau perubahannya (bila ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Peserta.



Peserta

Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis.



Kontribusi

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis, yang terdiri dari:

- Kontribusi Asuransi Berkala adalah Kontribusi yang dibayarkan secara berkala kepada Pengelola setiap Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi.
- Kontribusi Investasi Berkala adalah Kontribusi tambahan Dana Investasi secara berkala yang dibayarkan pada saat Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi yang besarnya dapat berubah berdasarkan permohonan dari Pemegang Polis dan persetujuan tertulis dari Pengelola.
- Kontribusi Investasi Tunggal adalah Kontribusi tambahan Dana Investasi yang dibayarkan setiap saat sesuai dengan keinginan Pemegang Polis.



Masa Mempelajari Polis

- Selama 14 hari kalender sejak Polis diterima; atau
- Selama 21 hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis; yang mana yang paling akhir.



Dana Investasi

Dana yang diinvestasikan melalui instrumen investasi yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diadakan oleh Pengelola terkait dengan asuransi ini.



Santunan Asuransi (SA)

Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



Dana Tabarru'

Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis dan hasil pengembangannya, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru' yang disepakati.



Ujrah

Imbalan yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah.



Nilai Dana Investasi

Nilai investasi yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dan tercatat pada pembukuan Pengelola dan Harga Unit pada waktu tertentu.



Nilai Aktiva Bersih

seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:

- Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pengelola secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penilaian dari aset Dana Investasi;
- Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- Biaya-biaya lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.



Luran Tabarru'

Sejumlah uang yang diambil dari luran Asuransi setelah dipotong Ujrah Pengelolaan Risiko untuk tujuan tolong-menolong diantara para Pemegang Polis yang akan dimasukkan ke dalam Dana Tabarru'.



Polis

Bukti perikatan hukum antara Pemegang Polis dan Pengelola yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan-ketentuan Umum Polis dan ketentuan tertulis lainnya (apabila ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.



Tahun Kontribusi

Periode di mana Kontribusi Asuransi Berkala yang sudah dibayar secara penuh oleh Pemegang Polis.



Tahun Polis

Periode 1 tahun kalender yang terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan setiap Ulang Tahun Polis berikutnya.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:

Unit Link

Usia Masuk:

Pemegang Polis : 18 – 80 tahun

Peserta : 30 hari – 70 tahun

Masa Asuransi:

Sampai Peserta mencapai usia 100 tahun

Masa Pembayaran Kontribusi:

Sampai Peserta berusia 100 tahun

Mata Uang:

Rupiah

Frekuensi Pembayaran Kontribusi:

Bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan

Santunan Asuransi:

senilai minimal 5 kali Kontribusi Asuransi Berkala Tahunan

Metode Underwriting:

Full Underwriting

Periode Komitmen:

2 tahun

Manfaat Produk

1. Manfaat Asuransi Dasar

• Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta Meninggal Dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka Pengelola akan membayar 100% Santunan Asuransi dan Manfaat Investasi, di mana Nilai Dana Investasi akan dihitung berdasarkan Harga Unit pada saat pemberitahuan klaim diterima oleh Pengelola dan Polis berakhir.

• Manfaat Investasi

Apabila Peserta masih hidup hingga Tanggal Berakhir Polis, maka Pengelola akan membayar Nilai Dana Investasi yang ada pada Pengelola yang dihitung berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada saat Tanggal Berakhir Polis.

• Manfaat Bonus

a. Bonus Kontribusi

Pengelola akan memberikan Bonus Kontribusi ke Dana Investasi mulai awal Tahun Polis keenam dan setiap awal Tahun Polis selanjutnya hingga Polis berakhir sebesar nilai persentase tertentu yang akan dihitung dari mana yang lebih rendah, antara Kontribusi Asuransi Berkala tahun pertama atau Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Polis sebelumnya, yang persentasenya tergantung pada mode frekuensi pembayaran Kontribusi.

b. Bonus Ujrah Administrasi

Pengelola akan memberikan Bonus Ujrah Administrasi ke Dana Investasi mulai awal Tahun Polis ke enam dan setiap awal Tahun Polis selanjutnya hingga Polis berakhir sebesar nilai akumulasi ujarah administrasi sesuai mode frekuensi pembayaran Kontribusi.

Besarnya Manfaat Bonus Kontribusi dan Bonus Ujrah Administrasi sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Faktor Manfaat Bonus Kontribusi (% KAB) ¹⁾	Bonus Ujrah Administrasi
Tahunan	6%	Rp600.000
Semesteran	5%	Rp600.000
Triwulanan	4%	Rp300.000
Bulanan	3%	Rp300.000

¹⁾ Faktor Manfaat Bonus Kontribusi merupakan persentase Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Polis ke-1 atau Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Polis sebelumnya, mana yang lebih rendah.

- Manfaat Bonus Kontribusi dan Bonus Ujrah Administrasi akan ditambahkan ke Nilai Dana Investasi selama Polis berlaku dan pada saat Bonus Kontribusi dan Bonus Ujrah Administrasi terbentuk sesuai jadwal sebagaimana dijelaskan dalam Ringkasan Polis, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seluruh Kontribusi Asuransi Berkala pada setiap Tahun Kontribusi sebelumnya telah sepenuhnya dibayarkan tidak ada Kontribusi Asuransi Berkala yang tertunggak; dan
 - b. Bonus Kontribusi dan Bonus Ujrah Administrasi akan terus ditambahkan hingga Polis berakhir, kecuali jika:
 - Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi yang menyebabkan Nilai Dana Investasi kurang dari tujuh kali Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Kontribusi pertama atau nilai Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Kontribusi sebelum tahun Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (mana yang lebih rendah); atau
 - Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi saat Nilai Dana Investasi memiliki nilai kurang dari tujuh kali Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Kontribusi pertama atau nilai Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Kontribusi sebelum tahun Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (mana yang lebih rendah).
 - c. Apabila terdapat kekurangan Kontribusi pada Tahun Polis berjalan, maka Bonus Kontribusi hanya akan ditambahkan ke Nilai Dana Investasi setelah kekurangan Kontribusi tersebut dibayarkan oleh Pemegang Polis dan tidak ada klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat kepada Pengelola.
 - d. Jika Polis dalam kondisi Lapse dan Pemegang Polis mengajukan Pemulihan Polis, maka apabila pengajuan Pemulihan Polis disetujui oleh Pengelola, maka Bonus Kontribusi dan Bonus Ujrah Administrasi akan dibayarkan secara sekaligus pada tanggal Pemulihan Polis.

2. Manfaat Asuransi Tambahan*

Pilihan Asuransi Tambahan:

- Kematian Akibat Kecelakaan Syariah
- Asuransi Kecelakaan Syariah
- Penyakit Kritis Syariah
- Sun Early Critical Illness Syariah
- Santunan Rawat Inap dan Pembedahan Syariah
- Sun Medical Executive Syariah dan Sun Major Medical Syariah
- Sun Medical Platinum (SMP) Syariah
- Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Sakit Kritis
- Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Meninggal Dunia
- Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Cacat Total
- Sun Medical Solution Syariah
- Sun Term Solution Syariah
- Sun EduProtection Syariah
- Sun Legacy Protection Syariah
- Sun Term Care Syariah

* Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan

3. Sub Dana Investasi yang dapat dipilih Pemegang Polis:

- Salam Equity Fund: diinvestasikan pada saham ($\geq 80\%$) dan/atau pendapatan tetap ($\leq 20\%$)
- Salam Balance Fund: diinvestasikan pada saham ($\leq 75\%$) dan/atau pendapatan tetap ($\leq 100\%$)
- SLFI Pasar Uang Syariah: diinvestasikan pada pasar uang syariah (100%)

Kontribusi dan Ujrah

1. **Kontribusi** yang dapat Pemegang Polis bayarkan pada produk ini dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Kontribusi Asuransi Berkala (KAB), minimal sebesar Rp6 juta per tahun.
 - b. Kontribusi Investasi Berkala (KIB) dapat dibayarkan bersamaan dengan pembayaran KAB dengan besarnya ditentukan oleh Pemegang Polis dengan maksimum Kontribusi (KIB dan *Top-Up*) pada Tahun Polis pertama sebesar 63 kali KAB.
 - c. Kontribusi Investasi Tunggal (*Top-Up*) yang dapat Pemegang Polis bayarkan setiap saat dengan minimal pembayaran sebesar Rp1.500.000.
2. **Kontribusi sudah termasuk biaya komisi untuk tenaga pemasar.**
3. **Ujrah:**
 - a. **Ujrah akuisisi** sebesar 85% dari Kontribusi Asuransi berkala tahun pertama.
 - b. **Ujrah Kontribusi Asuransi Berkala** sebesar:

Tahun Polis ke-	Faktor (% dari KAB tahunan)
1	0%
2	60%
3	40%
4	15%
5+	0%

- c. **Ujrah Kontribusi Investasi** sebesar 5% akan dibebankan pada saat setiap pembayaran Kontribusi Investasi Berkala dan/atau Kontribusi Investasi Tunggal.
- d. **Ujrah administrasi** sebesar Rp50.000 dibebankan setiap bulan berjalan hingga Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis, dilakukan dengan cara pemotongan Unit dari Nilai Dana Investasi dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Jatuh Tempo Biaya.
- e. **Ujrah asuransi** dibebankan setiap bulan berjalan hingga Polis berakhir, yang dihitung berdasarkan jumlah Santunan Asuransi, usia Peserta (pada saat biaya ini dibebankan), jenis kelamin, dan klasifikasi risiko Peserta, dengan cara pemotongan Unit dari Nilai Dana Investasi dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Jatuh Tempo Biaya. Biaya asuransi dikenakan untuk Manfaat Asuransi dasar dan Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada).
- f. **Ujrah penarikan sebagian Nilai Dana Investasi Pemegang Polis dan Biaya Penebusan Polis dengan faktor** sebagai berikut:

Tabel Faktor Ujrah Penarikan dan Penebusan

Tahun Polis ke-	Faktor Ujrah Penarikan dan Penebusan
Ke-1	100%
Ke-2	100%
Ke-3	100%
Ke-4+	0%

- **Ujrah Penarikan sebagian Nilai Dana Investasi** dikenakan selama Tahun Polis ke-1 sampai dengan Tahun Polis ke-3 berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Ujrah penarikan sebagian adalah mana yang paling besar antara:

- $KAB \text{ Tahun Pertama} \times (\text{penarikan Nilai Dana Investasi yang dikenakan Ujrah}) \times \text{Persentase Ujrah Penarikan}$; atau
- 10% dari Penarikan Nilai Dana Investasi.

Nilai Dana Investasi yang dikenakan Ujrah adalah jumlah penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dibagi Nilai Dana Investasi sebelum terjadi penarikan sebagian.

- **Ujrah Penebusan Polis** yaitu Ujrah yang dikenakan berdasarkan jumlah penarikan keseluruhan Nilai Dana Investasi berdasarkan Kontribusi Asuransi Berkala tahunan Tahun Polis ke-1 dikalikan dengan Persentase Ujrah Penebusan Polis sesuai **Tabel Faktor Ujrah Penarikan dan Penebusan**.

Ujrah Penebusan Polis tidak akan melebihi Nilai Dana Investasi dengan perhitungan:


$$\text{Ujrah Penebusan Polis} = \text{Faktor Ujrah Penebusan} \times \text{Kontribusi Asuransi Berkala tahun pertama}$$

- g. **Ujrah pengelolaan investasi dan Kustodian** maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi, hingga Pemegang Polis melakukan penebusan Polis. Ujrah pengelolaan investasi sudah termasuk Ujrah custodian.
- h. **Ujrah pengalihan Dana Investasi** (dikenakan mulai pengalihan ke-4 dalam 1 Tahun Polis) sebesar 0.5% dari total transaksi pengalihan atau minimal Rp100.000.
- i. **Ujrah pencetakan Polis** akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan pencetakan Polis yang besarnya ditentukan oleh Pengelola.

Fasilitas


- Penambahan dana investasi (*Top Up*)
- Pengalihan dana investasi (*switching*)
- Penarikan Nilai Dana Investasi (*withdrawal*) kapanpun
- Penebusan Polis (*surrender*)

Kinerja Dana Investasi




Diinvestasikan pada saham syariah (>80%) dan/atau pendapatan tetap syariah (<20%) untuk memperoleh hasil investasi yang optimal dengan risiko yang cukup tinggi.

Risiko Produk Investasi:



Diinvestasikan pada saham syariah (<75%) dan/atau pendapatan tetap syariah (<100%) untuk memperoleh hasil investasi yang optimal dengan risiko yang moderat

Risiko Produk Investasi:



Investasi pada instrumen pasar uang untuk mendapatkan hasil investasi yang stabil dengan tingkat risiko yang konservatif.

Risiko Produk Investasi:



Hal-hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrument investasi tersebut.

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko Investasi** - Risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemegang Polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau

perundang - undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku imbal hasil, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab nasabah.

- **Risiko klaim ditolak** ditolak karena Peserta Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang diatur dalam Pengecualian.

- **Risiko pembatalan** sepihak/ditutup oleh Pengelola apabila Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada

formulir pengajuan asuransi.

- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran Kontribusi Investasi (*Top-Up*) sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

- **Risiko inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

2. Hal - hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

Peserta Meninggal Dunia karena:

- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis; atau
- Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang),

invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau

- c. Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi lebih akhir; atau
- d. Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemegang Polis dan Peserta, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan oleh Pemegang Polis, Peserta dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi dalam Polis ini; atau
- e. Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- f. Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency*

Virus) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

3. Berakhirnya Polis

- a. Tanggal Peserta Meninggal Dunia; atau
- b. Tanggal Berakhir Polis; atau
- c. Tanggal di mana Kontribusi Asuransi Berkala dalam Periode Komitmen tidak dibayarkan; atau
- d. Tanggal di mana Nilai Dana Investasi menjadi negatif; atau
- e. Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemegang Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola; atau
- f. Tanggal Pengelola mengakhiri asuransi ini karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Pengelola yang keliru, tidak

benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Pengelola; atau

- g. Tanggal di mana Pengelola mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Penarikan dan Penebusan

- Pemegang Polis berhak menarik Nilai Dana Investasi, sebagian atau seluruhnya sepanjang memenuhi syarat jumlah saldo minimal dan jumlah minimal penarikan yang ditetapkan Pengelola.
- Penarikan Nilai Dana Investasi yang mengakibatkan Nilai Dana Investasi menjadi nol atau negatif hingga tidak mencukupi untuk melunasi biaya-biaya mengakibatkan asuransi atas Polis menjadi berakhir.

Akad-akad

• Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarh

janji atau komitmen (iltizam) Pengelola untuk memberikan hibah berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan Pengelola secara jelas dan diketahui oleh Pemegang Polis pada saat penawaran berupa Manfaat Bonus Kontribusi dan Manfaat Bonus Ujrah Administrasi.

• Akad Tabarru'

akad hibah dalam bentuk pemberian luran *Tabarru'* dari Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial sebagaimana diatur dalam Polis.

• Akad Wakalah Bil Ujrah

akad antara Pemegang Polis secara individu dengan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola dengan tujuan komersial sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berdasarkan Polis ini, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Surplus Underwriting

Surplus Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah total recovery klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan asuransi/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Pemegang Polis berhak atas Surplus Underwriting dengan ketentuan:

- a. Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 bulan pada saat perhitungan Surplus Underwriting yaitu pada akhir tahun keuangan;
- b. Surplus Underwriting akan dihitung berdasarkan masa Polis setelah 12 bulan Polis berlaku;
- c. Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan Surplus Underwriting;
- d. Pemegang Polis tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Santunan Asuransi (selain Nilai Dana Investasi Pemegang Polis) selama periode perhitungan Surplus Underwriting; dan
- e. Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran Surplus Underwriting.

Surplus Underwriting pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan dibagikan setelah dikurangi Qardh (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (nisbah) sebagai berikut:

- Pemegang Polis : 50%
- Pengelola : 40%
- Dana *Tabarru'* : 10%

Dalam hal Surplus Underwriting yang menjadi hak Pemegang Polis lebih kecil dari Rp50.000 maka Pemegang Polis dengan ini setuju untuk menyalurkan Surplus Underwriting tersebut kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.

Simulasi Produk

Keterangan:

Usia Masuk Peserta (risiko standar)	: Pria, 35 tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	: Bulanan
Kontribusi:	
• Kontribusi Asuransi Berkala/Tahun	: Rp30.000.000
• Kontribusi Investasi Berkala	: Rp2.000.000
Periode Komitmen	: 2 tahun
Alokasi Fund	: 100% Salam Equity Fund
Masa Asuransi	: Sampai Peserta berusia 100 tahun
Masa Pembayaran Premi	: Sampai Peserta berusia 100 tahun
Santunan Asuransi	: Rp300 juta



Keterangan:

a. Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia

Peserta Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-15 di usia 50 Tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dan Nilai Dana Investasi yang terbentuk kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-15	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Meninggal Dunia	100% Manfaat Meninggal Dunia	Rp300.000.000
Manfaat Investasi	100% Manfaat Investasi	Rp828.274.000
Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp1.128.274.000

b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Investasi

Apabila Peserta masih hidup pada usia 100 tahun, Pengelola akan membayarkan Manfaat Investasi yang terbentuk pada tanggal berakhirnya asuransi kepada Pemegang Polis dan Polis menjadi berakhir sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Akhir Tahun Polis	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Investasi	100% Manfaat Investasi	Rp87.638.702.000
Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp87.638.702.000

c. Ilustrasi Manfaat Bonus

Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dan Nilai Dana Investasi tidak kurang dari tujuh kali Kontribusi Asuransi Berkala tahun pertama serta seluruh Kontribusi Asuransi Berkala pada setiap Tahun Kontribusi sebelumnya telah sepenuhnya dibayarkan tidak ada Kontribusi Asuransi Berkala yang tertunggak, maka Pengelola akan memberikan Manfaat Bonus mulai Tahun Polis ke-6 hingga Polis berakhir yang akan ditambahkan pada Nilai Dana Investasi Polis berdasarkan Harga Unit pada saat pengajuan penambahan Kontribusi Investasi diterima oleh Pengelola.

Manfaat Asuransi	Awal Tahun Polis	Total Manfaat Asuransi
Bonus Kontribusi	3% x Rp30 juta	Rp900.000
Bonus Ujrah Administrasi		Rp600.000
Manfaat Bonus		Rp1.200.000

- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin dan menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan Dana Investasi risiko menengah 10%. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Kontribusi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi pembayaran atas luran Asuransi, Pemegang Polis wajib melakukan penambahan Kontribusi *Top Up*.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam Proposal/Ringkasan Informasi Produk Personal.


Cara Pembelian



*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Kuesioner Penentuan Profil Risiko
- Sun *Financial Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJS, jika diperlukan
- Bukti Pembayaran Kontribusi


Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Syarat-syarat klaim:

- Biaya-biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi, termasuk biaya untuk menerjemahkan dokumen syarat-syarat klaim, seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
- Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Sun Life Indonesia harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dilakukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - Formulir Surat Keterangan dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - Polis (salinan);
 - Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (salinan);
 - Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - Akte Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola (salinan yang dilegalisasi);
 - Surat Keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi);
 - Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri;
 - Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
 - Riwayat kesehatan Peserta yang Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh rumah sakit di mana Peserta yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan (apabila disyaratkan oleh Pengelola); dan
 - Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.
- Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - Formulir pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi yang diisi lengkap;
 - Fotokopi KTP/SIM/PASPOR dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat ;
 - Fotokopi buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada e-banking; dan
 - Polis (apabila Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis).
- Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Pengelola.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



*(e-mail/surat/telepon/fax)

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



Faksimile

021-2966 9806



Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950



E-mail

sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Pemegang Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi ujarah yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola, ditambah keuntungan atau dikurangi kerugian hasil pengembangan Dana Investasi.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, ujarah, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Ringkasan Informasi Produk ini dapat diunduh melalui website www.sunlife.co.id.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur